KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 968/103.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK **PGRI II Kandangrejo.**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : a. Surat permohonan yayasan Dharna Wanita PGRI Cabang Klambu

16/Pend/Pc_Klb/XVII/1998
Nomor Tanggal

b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan 967/103-35-6/DS/1999
Nomor Tanggal 26 Januari 1999

Menimbang : a. Bahwa yayasan Dharna Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 tahun 1990:
- b. Nomor 38 tahun 1992:
- c. Nomor 39 tahun 1992:
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984:
 - b. Nomor 0486/U/1992:
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
 - d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.